BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 22 Oktober 2022

Nomor : 038/PM.00.02/K.KI-08/X/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
4. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

B. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf A Poin 6 pada *BAB II Sebagaimana Tabel 2. 1 rincian program dan jadwal kegiatan No. 7 Huruf d KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 15 Oktober s/d 04 November 2022;*

C. Bahwa berdasarkan huruf B Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada KPU Kota Balikpapan agar melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik sesui dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN KETUA

Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.